



PENETAPAN

Nomor 363/Pdt.P/2019/PN.Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

YUSUF HARMA NUGRAHA, laki-laki, lahir di Bandung tanggal 5 Maret 1998, Agama Islam, Status belum kawin, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Pendidikan S1, Warga Negara Indonesia, NIK 3204250503980002, beralamat di KP. Sinargalih RT 01 RW 01 Kel/Desa Margaasih Kec. Cicalengka, Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan permohonan ini.

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memperhatikan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 26 September 2019 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 26 September 2019 register perkara nomor 363/Pdt.P/2019/PN.Blb, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pemohon lahir di Bandung pada tanggal 5 Maret 1998 anak dari pasangan suami istri yang bernama Ahmad Maksum (alm) dengan Suharyati sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No:3.060/1998 yang dikeluarkan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Bandung tanggal 1 April 1998.
- Bahwa dahulu nama pemohon adalah **YUSUP HARMA NUGRAHA** sebagai tertuang dalam ijazah-ijazah Sekolah Pemohon mulai dari tahap sekolah dasar, SMP, dan SMA.
- Bahwa dengan Permohonan ini Pemohon bermaksud untuk Ganti Nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon Dari Nama **YUSUP HARMA NUGRAHA** menjadi **YUSUF HARMA NUGRAHA** karena ingin menyesuaikan dengan Dokumen Ijazah Sehingga Nama Sebenarnya **YUSUF HARMA NUGRAHA**.
- Bahwa nama pemohon adalah orang yang sama sebagai mana dalam kartu tanda penduduk dengan NIK. 3204250503980002 dan kartu keluarga nomor 3204252103051796



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon dalam permohonan ini bermaksud ganti nama dalam akta kelahiran pemohon, tidak untuk menghindari suatu tuntutan hukum, serta bukan nama suatu gelar dan bangsawan, tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, tidak melanggar Susila atau norma-norma yang hidup dalam Masyarakat Indonesia dan tidak dikamsudkan untuk hal-hal tertentu atau pula tidak dimaksudkan menggelapkan asal-usul Pemohon, namun untuk menghindari permasalahan dikemudian hari.
- Bahwa pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung, sebagai mana tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasar penetapan pengadilan Negeri tempat pemohon berdomisili, untuk menetapkan dan memberi izin kepada pemohon untuk ganti nama pemohon dalam Akta Kelahiran pemohon Nomor **3.060/1998** yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung mengenai ganti nama pemohon dalam akta kelahiran pemohon dari nama **YUSUP HARMA NUGRAHA** menjadi nama **YUSUF HARMA NUGRAHA**.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka pemohon memohon kehadiran yang terhormat Bapak Ketua/Hakim pengadilan Negeri Bale Bandung, berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini dan menetapkan dengan berupa suatu penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya.
2. Memberi izin kepada pemohon untuk ganti nama dalam akta kelahiran pemohon dari nama **YUSUP HARMA NUGRAHA** menjadi **YUSUF HARMA NUGRAHA**.
3. Memberi ijin kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan merubah atau memberikan catatan pinggir dan register akta pencatatan sipil dan merubah atau memberikan catatan pinggir mengenai pergantian nama pemohon dalam Akta Kelahiran pemohon nomor : **3.060/1998** dari nama **YUSUP HARMA NUGRAHA** menjadi **YUSUF HARMA NUGRAHA**.
4. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan perubahan Akta Kelahiran pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung.
5. Memberikan ijin kepada pejabat-pejabat sipil untuk melakukan perubahan atau catatan pinggir atas perubahan nama pemohon nomor **3.060/1998** Dari Nama **YUSUP HARMA NUGRAHA** menjadi nama pemohon **YUSUF HARMA NUGRAHA**;
6. Biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh pemohon.

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 363/Pdt.P/2019/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi dan maksud permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3204250503980002 atas nama YUSUF HARMA NUGRAHA, pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3.060/1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung tanggal 1 April 1998 atas nama YUSUP HARMA NUGRAHA, pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3204252103051796 atas nama kepala keluarga AHMAD MAKSUM yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung tanggal 18 Mei 2016, pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nonor 200/73/VI/1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap Propinsi Jawa Tengah tanggal 29 Juni 1997, pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;

Bukti surat tersebut berupa fotokopi P-1 sampai dengan P-4 telah dibubuhi materai cukup dan dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini dan selanjutnya fotocopy tersebut dilampirkan dalam berkas perkara sedangkan bukti surat asli dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi RANI NURYATI**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya:
 - Bahwa Saksi adalah teman Pemohon di Kampus;
 - Bahwa nama panggilan Pemohon sehari-hari adalah Yusuf dengan huruf akhir F;
 - Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan Karena pada Akta Kelahiran Pemohon nama Yusuf menggunakan huruf P padahal sehari-hari menggunakan identitas dengan nama Yusuf yang menggunakan huruf
 - Bahwa nama ayah Pemohon adalah Ahmad Maskun sedangkan untuk nama Ibu Pemohon saksi kurang mengetahui;;
 - Bahwa Tidak ada keluarga Pemohon yang keberatan atas Permohonan Pemohon;

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 363/Pdt.P/2019/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tujuan Pemohon merubah nama tersebut bukan untuk menghindari suatu tuntutan hukum;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi AZHAR FAUZAN AHSAN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Nama Pemohon adalah Yusuf menggunakan huruf F diakhir nama;
- Bahwa sebelum sidang Saksi melihat jika di Akta Kelahiran Pemohon menggunakan nama Yusup dengan huruf akhir P;
- Bahwa alamat Pemohon di Cicalengka tetapi untuk alamat lengkapnya Saksi kurang tahu;
- Bahwa Saksi mengenal orang tua Pemohon;
- Bahwa Ayah Pemohon telah meninggal dunia sedangkan Ibu pemohon masih hidup;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah karena Pemohon ingin menyesuaikan nama Pemohon yang terdapat di Akta kelahiran dengan nama yang terdapat di KTP dan berkas-berkas yang lain;
- Bahwa Tidak ada keluarga Pemohon yang keberatan atas Permohonan Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak bermaksud merubah nama untuk menghindari suatu tuntutan hukum tetapi hanya untuk penyesuaian identitas pada Akta Kelahiran dan KTP serta berkas-berkas yang lain.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah dimuat dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon untuk ganti nama pada Akta Kelahiran Pemohon dari nama YUSUP HARMA NUGRAHA

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 363/Pdt.P/2019/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi YUSUF HARMA NUGRAHA karena ingin menyesuaikan dengan dokumen ijazah sehingga nama sebenarnya YUSUF HARMA NUGRAHA

Menimbang, bahwa penambahan nama Pemohon tersebut bukan untuk menghindari suatu tuntutan hukum dan nama tersebut bukan gelar kebangsawanan.

Menimbang, bahwa apakah dalil permohonan Pemohon beralasan dan didukung oleh alat bukti yang cukup, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti, berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon";

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat bertanda P-1 berupa Karu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, dihubungkan dengan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di KP. Sinargalih RT 01 RW 01 Kel/Desa Margaasih Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung, sehingga termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, oleh karenanya Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang menerima dan memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa persoalan nama seseorang, termasuk perubahan nama adalah merupakan hak pribadi dari orang yang bersangkutan dan menurut undang-undang diperbolehkan dengan syarat perubahan nama ini tidak mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan hukum keluarga yang berkepentingan serta tidak melanggar adat suatu daerah atau dianggap sebagai gelar atau atas dasar lain yang dianggap penting;

Menimbang, bahwa dalam hal perubahan nama, maka nama yang hendak dipakai tersebut tidak melanggar kesusilaan dari suatu suku atau menyerupai suatu gelar yang dapat menimbulkan suatu keragu-raguan serta tidak bermaksud untuk menjelmakan orang baru seolah-olah lain dari yang memakai nama semula misalnya dengan maksud untuk mempersulit pembayaran hutangnya;

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 363/Pdt.P/2019/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-4 serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi bahwa benar nama Pemohon adalah YUSUF HARMA NUGRAHA, laki-laki, lahir di Bandung pada tanggal 5 Maret 1998 anak ke-1(kesatu) dari suami istri AHMAD MAKSUM dan SUHARYATI;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap bahwa Pemohon mengubah nama Pemohon tersebut bukan untuk menghindari suatu tuntutan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat Indonesia serta tidak dimaksudkan untuk hal-hal tertentu atau pula tidak dimaksudkan untuk menggelapkan asal usul Pemohon, namun karena Pemohon ingin menyesuaikan dengan dokumen ijazah Pemohon sehingga nama sebenarnya adalah YUSUF HARMA NUGRAHA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, menurut Pengadilan permohonan Pemohon dipandang beralasan sah menurut hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan, bahwa "Pencatatan Perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk";

Menimbang, bahwa Pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan, bahwa " semua kalimat " wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana ditempat terjadinya peristiwa", sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili";

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di KP. Sinargalih RT 01 RW 01 Kel/Desa Margaasih Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung, maka sesuai ketentuan Pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, kepada Pemohon diwajibkan untuk melaporkan penetapan perubahan nama ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 52 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan "Berdasarkan laporan

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 363/Pdt.P/2019/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil”;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka berdasarkan laporan Pemohon atas perubahan nama Pemohon tersebut, maka Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil dalam hal ini Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3.060/1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung tanggal 1 April 1998 atas nama YUSUP HARMA NUGRAHA, mengenai nama Pemohon tersebut dari semula atas nama YUSUP HARMA NUGRAHA menjadi YUSUF HARMA NUGRAHA;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, maka Pengadilan berpendapat, permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan namun karena perkara ini merupakan perkara *volunter*, maka biaya perkara ditanggung oleh Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3.060/1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung tanggal 1 April 1998 dari semula atas nama YUSUP HARMA NUGRAHA menjadi YUSUF HARMA NUGRAHA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran dimaksud kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri ini oleh Pemohon;
4. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, atas dasar laporan Pemohon mengenai perubahan nama Pemohon tersebut, untuk membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3.060/1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung tanggal 1 April 1998

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 363/Pdt.P/2019/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai perubahan nama Pemohon dari semula YUSUP HARMA NUGRAHA menjadi YUSUF HARMA NUGRAHA;

5. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Kamis, tanggal 3 Oktober 2019, oleh Siti Hamidah, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, penetapan ini diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Anisa Narestasari, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Anisa Narestasari, S.H.

Siti Hamidah, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Biaya proses	Rp 50.000,00
3.	Redaksi	Rp 10.000,00
4.	Materai	Rp 6.000,00
5.	PNBP	Rp 10.000,00
6.	Panggilan sidang	Rp 175.000,00
7.	<u>Biaya sumpah</u>	<u>Rp 50.000,00</u>
Jumlah		Rp 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)